



PUTUSAN

No. 699 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SRI KATON binti SUSMANI
Tempat lahir : Blitar
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/15 Mei 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Candi Prambanan Barat 993 RT.008 RW.
007 Kalipancur Ngaliyan, Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SRI KATON binti SUSMANI bersama-sama saksi HARRY AFFANDI, SH Bin ABDUL WACHID dan SETYO NURYANTO Bin MUCHRODIN (keduanya dalam berkas lain), atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2007 bertempat di CV. NURABEX Jl. Muradi No. 71 Semarang (sekarang beralamat di Semarang Indah Blok C 8 Semarang) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, sehingga menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2000 bekerja sebagai kasir / bagian keuangan di MATAHARI ADV dan CV. NURABEX yang bergerak di bidang Ekspor Meubel, dan sebagai kasir Terdakwa bertanggungjawab atas keluar masuk-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya uang di MATAHARI ADV dan CV. NURABEX, mencatat keluar masuknya uang, serta melakukan transaksi di Bank ;

- Bahwa pemegang saham CV. NURABEX adalah Ari Setiawan, Harry Afandi, Dewi Kurnia Ratnaningsih dan Ahmad Syakir, dengan Direktur Utama ARI SETIAWAN, namun setelah Ari Setiawan meninggal pada tanggal 5 Juli 2007 maka posisi DIRUT dalam CV. NURABEX secara otomatis jatuh ke tangan HARRY AFANDI selaku komanditer aktif berdasarkan Akta Pendirian CV. NURABEX tanpa melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) dan pergantian tersebut diketahui oleh pemegang saham lainnya seperti Dewi Kurnia Ratnaningsih dan Ahmad Syakir selaku komanditer pasif ;
- Bahwa CV. NURABEX mempunyai 2 (dua) rekening Giro di Bank Niaga Cabang Pemuda Semarang yaitu berupa Rekening Valas (berupa mata uang asing) dengan No.015-02-00009-00-7 dan Rekening Giro Rupiah dengan No.015-01-00034-00-5. Bahwa pada bulan Juni 2007 CV. NURABEX menerima pembayaran sejumlah uang dari Finlandia sebesar USD 15.000 (lima belas ribu dolar Amerika) untuk membayar Eksport Meubel, uang tersebut dikirim melalui transfer di Bank Niaga Semarang pada Rekening Valas, namun uang tersebut tidak langsung dicairkan karena CV. NURABEX belum butuh uang ;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2007 Terdakwa melakukan transaksi Over Booking (pemindahbukuan dari bentuk dolar di Rekening Valas ke Rekening Rupiah untuk menjadi bentuk rupiah) karena kebutuhan keuangan di CV. NURABEX yang mendesak yaitu untuk membayar mebel di Jepara ; Namun sebelum Terdakwa melakukan Transaksi Over Booking, terlebih dahulu Terdakwa mengatakan kepada saksi SETYO NURYANTO (dalam perkara terpisah) bahwa Terdakwa masih menyimpan slip Over Booking yang terdapat tandatangan almarhum Arie Setiawan, saat itu SETYO NURYANTO menyarankan meminta kepada Terdakwa agar konfirmasi dulu kepada saksi HARRY AFANDI (dalam perkara terpisah) selanjutnya saksi Setyo Nuryanto menelpon HARRY AFANDI dan mengatakan : "Mohon ijin Pak untuk menggunakan form over booking valas tandatangan Alm. Arie Setyawan karena kebutuhan operasional dana perusahaan" dan dijawab oleh HARRY AFANDI "Jalankan sesuai kebiasaan perusahaan" dan setelah disetujui oleh saksi HARRY AFANDI Terdakwa segera mencairkan dari bentuk dolar ke bentuk rupiah ;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 699 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengisi Slip Over Booking "kosong" yang terdapat tandatangan almarhum Arie Setiawan dengan menuliskan angka sebesar USD 15.000 dari CV. NURABEX dengan Nomor Rekening 015-02-00009-00-7 kepada CV. NURABEX dengan Nomor Rekening 015-01-00034-005 tertanggal 17 Juli 2007 pada Bank Niaga Cabang Pemuda Semarang ;
- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening giro lalu Terdakwa mencairkan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 18 Juli 2007 dan tanggal 19 Juli 2007 dengan menggunakan Cek Bank Niaga yang sudah ada tandatangan alm. Arie Setiawan, namun besarnya jumlah penarikan/pencairan tersebut Terdakwa tidak ingat dan tidak ada bukti penggunaannya ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab. 1007/DTF/XI/2007 tanggal 23 Nopember 2007 disimpulkan bahwa tandatangan atas nama ARIE SETIAWAN (QT) yang terdapat pada Barang Bukti nomor BB-2078/2007 berupa : 1 (satu) lembar kertas berwarna biru muda yang berisi Permohonan Kiriman Uang yang dikeluarkan oleh Bank Niaga atas nama CV. NURABEX Jl. Muradi No. 71 Semarang telp 024-7622113, Nomor Rekening 015.01.00034.005, Bank Penerima Niaga, Kota Semarang, Debet Rekening Nom. 015-02-00009-007, jumlah dana yang dikirim USD 15.000 tertanggal 18 Juli 2007 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembeding KT ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

A T A U :

K E D U A :

Bahwa ia Terdakwa SRI KATON binti SUSMANI bersama-sama saksi HARRY AFANDI, SH Bin ABDUL WACHID dan SETYO NURYANTO Bin MUCHRODIN (keduanya dalam berkas lain), atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2007 bertempat di CV. NURABEX Jl. Muradi No. 71 Semarang (sekarang beralamat di Semarang Indah Blok C 8 Semarang) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 699 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2000 bekerja sebagai kasir / bagian keuangan di MATAHARI ADV dan CV. NURABEX yang bergerak di bidang Eksport Meubel, dan sebagai kasir Terdakwa bertanggungjawab atas keluar masuknya uang di MATAHARI ADV dan CV. NURABEX, mencatat keluar masuknya uang, serta melakukan transaksi di Bank ;
- Bahwa pemegang saham CV. NURABEX adalah Ari Setiawan, Harry Afandi, Dewi Kurnia Ratnaningsih dan Ahmad Syakir, dengan Direktur Utama ARI SETIAWAN, namun setelah Ari Setiawan meninggal pada tanggal 5 Juli 2007 maka posisi DIRUT dalam CV. NURABEX secara otomatis jatuh ke tangan HARRY AFANDI selaku komanditer aktif berdasarkan Akta Pendirian CV. NURABEX tanpa melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) dan pergantian tersebut diketahui oleh pemegang saham lainnya seperti Dewi Kurnia Ratnaningsih dan Ahmad Syakir selaku komanditer pasif ;
- Bahwa CV. NURABEX mempunyai 2 (dua) rekening Giro di Bank Niaga Cabang Pemuda Semarang yaitu berupa Rekening Valas (berupa mata uang asing) dengan No.015-02-00009-00-7 dan Rekening Giro Rupiah dengan No.015-01-00034-00-5. Bahwa pada bulan Juni 2007 CV. NURABEX menerima pembayaran sejumlah uang dari Finlandia sebesar USD 15.000 (lima belas ribu dolar Amerika) untuk membayar Eksport Meubel, uang tersebut dikirim melalui transfer di Bank Niaga Semarang pada Rekening Valas, namun uang tersebut tidak langsung dicairkan karena CV. NURABEX belum butuh uang ;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2007 Terdakwa melakukan transaksi Over Booking (pemindahbukuan dari bentuk dolar di Rekening Valas ke Rekening Rupiah untuk menjadi bentuk rupiah) karena kebutuhan keuangan di CV. NURABEX yang mendesak yaitu untuk membayar mebel di Jepara ;
- Namun sebelum Terdakwa melakukan Transaksi Over Booking, terlebih dahulu Terdakwa mengatakan kepada saksi SETYO NURYANTO (dalam perkara terpisah) bahwa Terdakwa masih menyimpan slip Over Booking yang terdapat tandatangan almarhum Arie Setiawan, saat itu SETYO NURYANTO menyarankan meminta kepada Terdakwa agar konfirmasi dulu kepada saksi HARRY AFANDI (dalam perkara terpisah) selanjutnya saksi Setyo Nuryanto menelpon HARRY AFANDI dan mengatakan : "Mohon ijin Pak untuk menggunakan form over booking valas tandatangan Alm. Arie Setyawan karena kebutuhan operasional dana perusahaan" dan dijawab oleh HARRY AFANDI "Jalankan sesuai kebiasaan perusahaan" dan setelah

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 699 K/Pid/2011



disetujui oleh saksi HARRY AFANDI Terdakwa segera mencairkan dari bentuk dolar ke bentuk rupiah ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengisi Slip Over Booking "kosong" yang terdapat tandatangan almarhum Arie Setiawan dengan menuliskan angka sebesar USD 15.000 dari CV. NURABEX dengan Nomor Rekening 015-02-00009-00-7 kepada CV. NURABEX dengan Nomor Rekening 015-01-00034-005 tertanggal 17 Juli 2007 pada Bank Niaga Cabang Pemuda Semarang ;
- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening giro lalu Terdakwa mencairkan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 18 Juli 2007 dan tanggal 19 Juli 2007 dengan menggunakan Cek Bank Niaga yang sudah ada tandatangan alm. Arie Setiawan, namun besarnya jumlah penarikan/pencairan tersebut Terdakwa tidak ingat dan tidak ada bukti penggunaannya ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab. 1007/DTF/XI/2007 tanggal 23) Nopember 2007 disimpulkan bahwa tandatangan atas nama ARIE SETIAWAN (QT) yang terdapat pada Barang Bukti nomor BB-2078/2007 berupa : 1 (satu) lembar kertas berwarna biru muda yang berisi Permohonan Kiriman Uang yang dikeluarkan oleh Bank Niaga atas nama CV. NURABEX Jl. Muradi No. 71 Semarang telp 024-7622113, Nomor Rekening 015.01.00034.005, Bank Penerima Niaga, Kota Semarang, Debet Rekening Nom. 015-02-00009-007, jumlah dana yang dikirim USD 15.000 tertanggal 18 Juli 2007 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding KT ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 8 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SRI KATON binti SUSMANI bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu secara bersama-sama sebagaimana surat dakwan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Slip asli (lembar pertama) permohonan kiriman uang (Over Booking) dari CV.Nurabek No.Rek.015-01-00034-005 sebesar USD 15.000.- tertanggal 18 Juli 2007 warna hijau muda, 2 (dua) buah rapot SMU 3 Semarang atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chaterine Ayuning Setiawan yang terdapat tanda tangan Arie Setiawan, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Maspion Nomor SB.301047 tertanggal 30-06-2007 warna biru sebesar Rp.65.000.- dan terdapat tanda tangan Alm. Arie Setiawan, 1 (satu) lembar Cek Bank Maspion No.SC.055485 tertanggal 23-04-2007 warna hijau sebesar Rp.34.000.000.- dan terdapat tandatangan Alm. Arie Setiawan, 1 (satu) lembar surat permohonan baru / perpanjangan ijin penempatan dan pemasangan reklame atas nama pemohon Arie Setiawan selaku pimpinan Matahari Adv. Dengan isi teks Kuku Bima jangka waktu pemasangan 1 (satu) tahun mulai 14 Januari 2005 s/d 13 Januari 2006 dan terdapat tanda tangan Alm. Arie Setiawan, 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan an. Arie Setiawan selaku pimpinan Matahari Adv. Yang terdapat tanda tangan Alm. Arie Setiawan, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 18/PID.B/2010/PN.SMG. tanggal 15 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SRI KATON Binti SUSMANI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " MENGGUNAKAN SURAT PALSU SECARA BERSAMA-SAMA " ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :

Slip asli (lembar pertama) permohonan kiriman uang (Over Booking) dari CV.Nurabek No.Rek.015-01-00034-005 sebesar USD 15.000.- tertanggal 18 Juli 2007 warna hijau muda, 2 (dua) buah rapot SMU 3 Semarang atas nama Chaterine Ayuning Setiawan yang terdapat tanda tangan Arie Setiawan, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Maspion Nomor SB.301047 tertanggal 30-06-2007 warna biru sebesar Rp.65.000.- dan terdapat tanda tangan Alm. Arie Setiawan, 1 (satu) lembar Cek Bank Maspion No.SC.055485 tertanggal 23-04-2007 warna hijau sebesar Rp.34.000.000.- dan terdapat tandatangan Alm. Arie Setiawan, 1 (satu) lembar surat permohonan baru / perpanjangan ijin penempatan dan pemasangan reklame atas nama pemohon Arie Setiawan selaku pimpinan Matahari Adv. Dengan isi teks Kuku Bima jangka waktu pemasangan 1 (satu) tahun mulai 14 Januari 2005 s/d 13 Januari 2006 dan terdapat tanda tangan Alm. Arie Setiawan, 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan an. Arie Setiawan selaku pimpinan Matahari Adv.

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 699 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terdapat tanda tangan Alm. Arie Setiawan, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar : Rp.2500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 361/PID/2010/PT.SMG. tanggal 22 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 15 Juli 2010, Nomor 18/Pid.B/2010/PN.Smg. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 47/Kasasi/Akta. Pid/2010/PN.SMG. Jo. No. 361/Pid/2010/PT.SMG. No. 18/Pid.B/2010/ PN.SMG. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Nopember 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 22 Nopember 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 4 Nopember 2010, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Nopember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Nopember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Nopember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG YANG HANYA MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI SEMARANG MERUPAKAN PERTIMBANGAN

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 699 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM YANG TIDAK CUKUP KARENA TANPA MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM SENDIRI SERTA MENGABAIKAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN DAN TANPA MEMPERTIMBANGKAN SELURUHNYA KEBERATAN-KEBERATAN YANG ADA DALAM MEMORI BANDING ;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya tanggal 22 September 2010 No.361/Pid/2010/PT.SMG. pada halaman 8 secara tegas menyatakan :

“Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 18/Pid.B/2010/PN.Smg. tanggal 15 Juli 2010, Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini” ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Juli 2010 No.18/Pid.B/2010/PN.Smg. tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 16 September 2010 yang pada pokoknya berisi mengenai keberatan-keberatan terhadap penggunaan pasal yang dipakai untuk memutus perkara ini bila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang N0.361/PID/2010/PT.SMG. ternyata keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori banding tertanggal 16 September 2010 sama sekali tidak dipertimbangkan dan bahkan Pengadilan Tinggi tidak juga memberikan pertimbangan dalam hal apa mengenai keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut tidak dapat diterima ;

Bahwa menurut pendapat M.Yahya Harahap, SH. demi untuk mewujudkan citra dan kewibawaan peradilan seharusnya putusan tingkat banding menanggapi secara rinci satu per satu keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon dalam memori / risalah banding, Pengadilan Tingkat Banding yang mengabaikan hal itu dapat diskualifikasi melakukan cara mengadili yang tidak professional (unprofessional) ;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 699 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang dan tanpa mempertimbangkan secara rinci fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam keberatan-keberatan pada memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya adalah putusan yang patut untuk dibatalkan setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung RI. ;

- BAHWA JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI SEMARANG DALAM MENGADILI TELAH TIDAK MELAKSANAKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG DALAM HAL INI PENERAPAN PASAL 238 AYAT (1) KUHP :

Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Semarang dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 15 Juli 2010 yang amarnya menyatakan apabila Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 263 (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 237 KUHP Terdakwa ataupun kuasa hukumnya maupun Penuntut Umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi ;

Bahwa sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 237 KUHP tersebut, maka kuasa hukum Terdakwa selaku Pembanding telah menyerahkan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 16 September 2010 dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Semarang (bukti terlampir) ;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 238 ayat (1) KUHP dinyatakan " Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan pengadilan negeri " ;



Bahwa ternyata dalam pertimbangan hukumnya *judex facti* Pengadilan Tinggi Semarang pada halaman 8 alinea ke-3 menyatakan " Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan Penasehat Hukum Terdakwa juga tidak mengajukan kontra memori banding sehingga tidak ditemukan hal-hal yang baru...dstnya " ;

Bahwa dengan pertimbangan yang demikian tersebut jelaslah hal ini sangat merugikan bagi kepentingan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa karena Penasehat Hukum/Kuasa Hukum dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa nyata-nyata telah menyerahkan Memori Bandingnya pada tanggal 16 September 2010 dan telah diterima pada tanggal itu juga oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang akan tetapi fakta ini ternyata telah tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Semarang sehingga dengan demikian maka sudah barang tentu apa-apa isi yang terdapat dalam Memori Banding dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah diabaikan dan bahkan sama sekali telah tidak dibaca oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Semarang, oleh karenanya dengan demikian maka *judex facti* Pengadilan Tinggi Semarang dalam mengadili telah tidak melaksanakan ketentuan undang-undang yaitu yang diatur dalam Pasal 238 ayat (1) KUHP sehingga putusan perkara a quo patut untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. ;

- BAHWA *JUDEX FACTI* TELAH TIDAK MENERAPKAN SUATU PERATURAN HUKUM ATAU PERATURAN HUKUM TELAH TIDAK DITERAPKAN SEBAGAIMANA MESTINYA YAITU SALAH MENERAPKAN UNSUR DALAM PASAL 263 AYAT (2) KUHP YAITU "DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN ITU SEOLAH OLAH SURAT ITU ASLI DAN TIDAK DIPALSUKAN."

Bahwa dalam putusannya tanggal 15 Juli 2010 No.l8/Pid.B/2010/PN.Smg. dalam bab pertimbangan hukum pada halaman 24 disebutkan :

".....namun dari keterangan saksi ahli dan bukti surat, yaitu hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik barang bukti dokumen telah disimpulkan bahwa tanda tangan Ari Setiawan adalah non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding." ;
Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut *judex facti* berpendapat unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu telah terbukti.
Mencermati pertimbangan tersebut ternyata bahwa pendapat *judex facti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan surat tersebut palsu hanya didasarkan pada bukti surat yang berupa hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik yang didukung dengan keterangan saksi dari petugas laboratorium kriminalistik yang mengujinya sedangkan dalam persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa goresan tanda tangan Ari Setiawan (Alm) diperbandingkan yang satu dengan yang lainnya tidak ada yang sama sebagaimana telah diterangkan oleh saksi Supri Rahardjo, Tunjung Susila Rini serta Keterangan Terdakwa Sri Katon dikarenakan Ari Setiawan semasa hidupnya menderita " tremor " pada tangannya, namun fakta hukum ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh judex facti dalam putusannya ;

Bahwa apabila ditinjau dari segi formil bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHAP memang bukti yang sempurna akan tetapi jangan lupa perkara ini merupakan perkara pidana yang asas pemeriksaannya adalah untuk menemukan kebenaran materiil, dan dipandang dari sudut materiil bukti surat tersebut bukan merupakan alat bukti yang mengikat sepanjang dalam persidangan dapat ditemukan fakta yang sebaliknya, sehingga Hakim tidak harus terikat serta bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya demi untuk mendapatkan kebenaran materiil; Menurut M. Yahya Harahap, SH. Dalam Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 2 hal. 312 "Bagaimanapun sempurnanya nilai pembuktian alat bukti surat, kesempurnaan itu tidak merubah sifatnya menjadi alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat Nilai kekuatan yang melekat pada kesempurnaannya tetap bersifat kekuatan pembuktian " yang bebas " Hakim bebas untuk menilai kekuatannya dan kebenarannya." ;

Bahwa apabila judex facti mencermati keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa serta bukti tertulis terutama berupa contoh-contoh tandatangan dari alm. Arie Setiawan yang terdapat dalam blanko-blanko / form slip penarikan tunai baik yang masih kosong maupun yang telah diisi dan bermeterai serta pada dokumen-dokumen lain yang telah diajukan di persidangan yang apabila dilakukan pengamatan secara cermat terhadap semua tanda tangan tersebut maka antara tanda tangan yang satu dengan tanda tangan yang lainnya terdapat perbedaan yang nyata padahal semua tanda tangan tersebut dilakukan atau dibuat sendiri oleh alm. Arie Setiawan dan dapat dikatakan secara fisik semua tanda tangan tersebut "Tidak Identik" apabila diperbandingkan antara tanda tangan yang satu dengan yang lainnya, sehingga apakah dengan tidak

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 699 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identiknya tanda tangan tersebut pun telah diakui sendiri / dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila Transaksi Over Booking (pemindahbukuan dari bentuk Dollar di rekening valas lalu dipindahkan ke rekening Rupiah untuk menjadi bentuk Rupiah) adalah dilakukan karena adanya kebutuhan keuangan di CV. NURABEX yang sangat mendesak yaitu untuk membayar mebel di Jepara, maka secara serta merta hal ini dapat dikatakan sebagai tanda tangan yang palsu ? ;

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum judex facti yang hanya mendasarkan pada kekuatan bukti surat berupa hasil uji Laboratories Kriminalistik, maka judex facti dalam hal ini telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum telah tidak diterapkan sebagaimana mestinya sehingga putusan dalam perkara a quo patut untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. ;

- BAHWA JUDEX FACTI TELAH TIDAK MENERAPKAN SUATU PERATURAN HUKUM ATAU PERATURAN HUKUM TELAH TIDAK DITERAPKAN SEBAGAIMANA MESTINYA YAITU SALAH MENERAPKAN UNSUR DALAM PASAL 263 AYAT (2) KUHP YAITU "APABILA DARI PENGGUNAANNYA DAPAT MENIMBULKAN SUATU KERUGIAN " ;

Bahwa dalam perkara a quo judex facti telah menyatakan / memutuskan apabila Pembanding / Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa / Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 263 (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP tersebut yaitu : "Apabila dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian" ;

Bahwa kerugian dimaksudkan sebagai sesuatu yang menimbulkan rugi. Dalam kaitannya dengan unsur dalam pasal ini adalah apabila surat yang diduga palsu tersebut digunakan akan menimbulkan atau mengakibatkan ada pihak yang menderita rugi ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berarti berupa fakta yang terungkap di persidangan bahwa transaksi overbooking pada rekening CV. NURABEX dari rekening dollar ke rekening rupiah tidak menimbulkan kerugian pada siapa pun terutama pada pihak bank dikarenakan transaksi tersebut adalah sama-sama rekening milik CV. NURABEX jadi uangnya adalah uang perusahaan sendiri (periksa keterangan saksi-saksi Dewi, Agus Gendroyono dan Hetty) ;



Bahwa demikian juga mengenai uang hasil transaksi tersebut yang ternyata digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan CV. NURABEX di antaranya untuk membayar pada pengrajin, biaya finishing mebel serta operasional perusahaan, pendek kata digunakan seluruhnya untuk kepentingan perusahaan mengingat perusahaan telah menerima kontrak pekerjaan dengan buyer di luar negeri dan tenggat waktunya adalah pada tanggal 10 Agustus 2007 sedangkan proses persiapan hingga pengiriman melalui kontainer butuh waktu 1 s/d 2 bulan yang apabila hal itu tidak terpenuhi akan mempengaruhi kredibilitas perusahaan itu sendiri maupun negara Indonesia di mata dunia Internasional ;

Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pun telah diakui sendiri /dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila Transaksi Over Booking (pemindahbukuan dari bentuk Dollar di rekening valas lalu dipindahkan ke rekening Rupiah untuk menjadi bentuk Rupiah) adalah dilakukan karena adanya kebutuhan keuangan di CV. NURABEX yang sangat mendesak yaitu untuk membayar mebel di Jepara, bahkan terhadap saksi pelapor pun (Yossy Winarto) saat ditanya dalam persidangan yang bersangkutan tidak memberikan jawabannya apakah dirinya telah dirugikan dengan adanya transaksi over booking tersebut ;

Bahwa berdasarkan atas apa yang terdapat di dalam fakta persidangan sebagaimana yang telah kami uraikan di atas tersebut, maka unsur "Apabila dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian" adalah telah tidak terbukti, sehingga pertimbangan hukum dari judex facti yang terdapat pada halaman 24 s/d 25 yang menyatakan "menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapat fakta bahwa uang hasil dari transaksi over booking di Bank Niaga Cabang Pemuda tersebut sebesar USD 15.000 tidak dipergunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan, hal ini terbukti karena selain Terdakwa tidak dapat membuktikan penggunaan uang tersebut/uga pada saat transaksi over booking dilakukan kegiatan perusahaan CV. NURABEX sudah tidak banyak dilakukan, sehingga dalam hal ini CV. NURABEX mengalami kerugian, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi" adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang salah dalam menafsirkan unsur kerugian tersebut, sehingga hal ini membuktikan judex facti jelas telah tidak



menerapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum telah tidak diterapkan sebagaimana mestinya dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan *judex facti* sudah tepat dalam pertimbangan hukum dan putusannya, sesuai fakta terbukti bahwa tanda tangan dari Setiawan (alm) dalam transaksi over booking non identik dengan tandatangan Ari Setiawan asli sesuai hasil pemeriksaan Labkrim tanggal 23 Nopember 2007 dan Terdakwalah yang mencairkan Rekening Giro dan uang digunakan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 31 Mei 2011, terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini yaitu Sri Murwahyuni, S.H., M.H. berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Berdasarkan kesimpulan saksi ahli dari laboratorium forensik cabang Semarang : 1 lembar kertas warna biru muda berisi permohonan kiriman uang yang dikeluarkan oleh Bank Niaga an. CV. Nurabex Jl. Muradi 71 Semarang dana \$ 15.000 tanggal 18 Juli 2007 pada bagian kanan bawah terdapat tandatangan an. Ari Setiawan, tandatangan tersebut ada identik/ merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan pembanding ;
- Keterangan saksi-saksi yang pernah bekerja di CV. Nurabex teman dekat alm yaitu Suprih R dan Philipus Ari Wibowo dan isteri alm Ari Setiawan, membenarkan bahwa tandatangan dalam surat/kertas biru sebagai barang bukti tersebut adalah tandatangan Ari Setiawan ;
- Saksi-saksi tersebut di atas menerangkan bahwa tandatangan Ari Setiawan sering berubah karena pengaruh sakitnya ;
- Bahwa isteri alm. Ari Setiawan maupun saksi-saksi yang pernah menjadi CV. Nurabex menerangkan : sudah menjadi kebiasaan alm Ari Setiawan untuk menandatangani blangko-blangko slip kosong tanpa tanggal, hanya tandatangan saja dan dalam perkara ini sebelum Terdakwa pergi ke bank untuk mencairkan uang dengan blangko yang sudah ada tandatangan Ari Setiawan tersebut sudah ijin, sudah memberitahukan pada istri alm dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada kesepakatan dengan isteri alm. Ari Setiawan serta Harry Affandi sebagai pengganti Ari Setiawan ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pegawai CV. Nurabex dan saksi isteri Ari Setiawan, terbukti bahwa uang yang dicairkan di Bank Niaga sebesar \$ 15.000 adalah untuk kegiatan operasional perusahaan, bayar pengrajin, biaya finishing, bayar tenaga kerja dan tidak ada yang dipakai untuk kepentingan Terdakwa ;
- Bahwa saksi Tanjung Susilorini sebagai isteri sah alm Ari Setiawan merasa tidak dirugikan dengan adanya pencairan uang milik CV. Nurabex di Bank Niaga oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi Yossi Winarto adalah anak Iswinarti yang sejak umur 7 tahun diangkat sebagai anak oleh alm. Ari Setiawan ;

Dengan adanya fakta tersebut diatas maka unsur "mendatangkan kerugian" tidak terbukti ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan kasasi Terdakwa harus dikabulkan sehingga putusan judex facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung menyatakan tidak terbukti melakukan pembuktian sebagaimana yang didakwakan tetapi perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana sehingga Terdakwa harus dilepas di segala tuntutan hukum/onslag van alle Rechtvervolging ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 tahun 1985, setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : SRI KATON binti SUSMANI tersebut ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 699 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2011 oleh H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. dan R. Imam Harjadi, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

ttd./

R. Imam Harjadi, S.H.,M.H.

K e t u a :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi

Nip : 040018310

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 699 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 699 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 16 hal. Put. No. 699 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18